



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Liang Anggang, 01 Mei 1975 (umur 45 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 10 Mei 1970 (umur 50 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tapin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Januari 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 04 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/07/XI/1995 tanggal 01 Nopember 1995) .
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH**

Halaman 1 dari 16 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAUT selama lebih kurang 6 bulan, kemudian berpindah tempat kediaman di rumah kontrakan di Martapura selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 17 tahun 8 bulan, kemudian pisah;

2. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadduhul*) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- 1) **ANAK I**, umur 23 tahun;
- 2) **ANAK II**, umur 18 tahun;
- 3) **ANAK III**, umur 7 tahun;

dan sekarang ketiganya dalam pemeliharaan Penggugat;

3. Bahwa adapun alasan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat disebabkan sejak bulan Januari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan pekerjaan, antara Penggugat dengan Tergugat hanya berkomunikasi melalui handphone, kemudian pada bulan September 2018, Tergugat telah ketahui menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri, yang diketahui atas dasar penelusuran Penggugat sendiri, dan bahkan Tergugat juga langsung menjatuhkan talak kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi;

4. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah selama lebih kurang 3 tahun lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang namun sejak bulan Januari 2018 hingga bulan September 2018 Tergugat masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan juga anak;

5. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Halaman 2 dari 16 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 17/Pdt.G/2020/PA.PIh yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/07/XI/1995 tanggal 01 Nopember 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut

Halaman 3 dari 16 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P) dan dibubuhi dengan paraf;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Liang Anggang 01 Nopember 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1995;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi karena terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 kali;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja namun setelah ditelusuri oleh Penggugat ternyata Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Juai 12 Maret 1966 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1995;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT**, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi karena terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
 - Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak

Halaman 6 dari 16 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari keluarga dimuka persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 1995 dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, dan selanjutnya tidak harmonis lagi disebabkan terjadi permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi dengan alasan bekerja namun setelah ditelusuri oleh Penggugat ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan prempuan lain secara sirri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat, Tergugat sebagai sopir berpenghasilan untuk 1 (satu) bulan sebesar Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);
- Bahwa dipersidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (onhell baar tweesspalt), dengan demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana pendapat pakar Hukum Islam Syiekh Al-Majedy dalam kitab Ghayatu Al-Maram yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup

Halaman 8 dari 16 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pelaihari adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya berkeinginan bercerai dengan Tergugat, dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai suami tidak bertanggung jawab kepada istri yakni Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sehingga Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi dan tidak dihargai lagi sebagai istri dan ibu dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, sikap Tergugat tersebut sama sekali tidak menghargai seorang wanita yang juga selaku seorang ibu dan menelantarkan istri serta anaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat sesuai amanat yang terkandung di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, bahwa Penggugat tidak terbukti melakukan nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebagai suami, namun sebaliknya Tergugat yang melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) sebagai suami, sehingga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim secara ex officio menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah dalam bentuk uang sejumlah uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 September 2007, yang menyatakan bahwa *"istri yang dijatuhkan talak ba'in jika tidak terbukti melakukan nusyuz, berhak mendapatkan nafkah iddah"*. Berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga

Halaman 9 dari 16 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan konversi tolak ukur kemampuan Tergugat yang saat ini dalam kondisi sehat dan waras, sehingga Tergugat tidak mempunyai alasan hukum untuk melepaskan diri dari tanggung jawab orang yang mukallaf dan tidak ada unsur meringankan Tergugat dari tuntutan hukum (*dzimmah*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dalam perkara a quo Majelis Hakim mendasarkan pendapatnya sesuai dengan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995, tanggal 30 September 1996, yang menyatakan "*walaupun dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapi yang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya rumah tangga suami isteri tersebut, namun dalam hal*

Halaman 10 dari 16 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perceraian karenan gugatan istri yang disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya (Vide-Varia Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukum a quo yang menjadi landasan berpikir dan berpendapat bagi Majelis Hakim untuk menetapkan kewajiban tersebut kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa : *"perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya qabladukhul"*. Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

متاع بالمعروف وللمطلاق

Artinya : "Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan penerapan mut'ah kepada bekas suami pasca perceraian harus menggunakan konsep berpikir secara sosiologis, filosofis dan yuridis, sehingga Majelis Hakim pertama sekali mempertimbangkan mengenai permasalahan yang mengakibatkan terjadinya perceraian, yaitu perceraian terjadi disebabkan karena kesalahan yang sangat fatal yang dilakukan Tergugat sebagai seorang suami, namun kondisi yang dianggap sebagai penentu kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik disebabkan sikap Tergugat yang telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan ditambah sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat yang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun, selain hal tersebut Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga sudah lama yaitu 25 (dua puluh lima) tahun lamanya dengan suka duka serta pengabdian dengan keikhlasan yang luar biasa sebagai seorang istri (dari Penggugat) namun kesetiaan, pengabdian, keikhlasan seorang istri (Penggugat) dalam perkara a quo diakhiri dengan sikap Tergugat yang menelantarkan istri dan anak-anaknya

Halaman 11 dari 16 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja yang dilakukan oleh Tergugat sendiri, sehingga harapan dan cita-cita Penggugat sebagai istri yang mengharapkan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan perbuatan Tergugat sebagai suami dari Penggugat, serta pengorbanan dan pengabdian Penggugat selama berumah tangga sebagai seorang istri secara langsung ataupun tidak langsung merasakan kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan psikologis yang luar biasa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menentukan kadar atau nilai dari pemberian mut'ah suami kepada mantan istri sesuai dengan maksud dan makna serta tujuan mut'ah dalam perkara a quo yakni dari segi bahasa mut'ah adalah sesuatu yang bermanfaat, tidak bersifat kekal bahkan dapat habis dalam waktu yang sebentar;

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, meskipun terkait nafkah iddah dan mut'ah secara tersurat tidak dimuat dalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, namun dengan berdasarkan petitum subsider dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas anak 3 orang ikut dengan Penggugat namun anak pertama dan kedua dianggap sudah tidak memerlukan nafkah dari Tergugat. Kemudian majelis hakim menyatakan anak yang perlu nafkah dari Tergugat yaitu anak ketiga bernama Muhammad Aldo Rifa'i bin Sutrisno, umur 7 tahun yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00-, (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang bahwa Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung*

Halaman 12 dari 16 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 berbunyi: “Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

**إن على الأب أن يقوم بالتي في صلاح صغارولد من
رضاع ونفقة وكسوة وخادمة**

Artinya: “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata

Halaman 13 dari 16 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya mempunyai satu dinar, Nabi Muhammad SAW berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi Muhammad SAW bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah anak tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 : *"amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan"*;

Menimbang, bahwa dengan dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015, selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis Hakim berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah Iddah dan mut'ah tersebut di atas sebelum mengambil akta cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah 1 (satu) orang anak bernama **ANAK III**, sejumlah Rp1.000.000,00-, (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikannya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 467.000.00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **H. Abdul Hamid, S.Ag.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H.** dan **Mhd. Habiburrahman, S.H.I, M.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. Siti Maryam, S.H

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Halaman 15 dari 16 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.PIh



Hakim Anggota,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	345.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>12.000,00</u> +
Jumlah	Rp	467.000,00

Halaman 16 dari 16 hlm Putusan Nomor 17/Pdt.G/2021/PA.Plh